



P U T U S A N

NOMOR 136/PID/2016/PT BTN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banten memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut atas terdakwa :

Nama Lengkap : **ARIE LEO ANANDA alias BANES bin ANDI PANCASILA SATIA;**

Tempat Lahir : Tangerang;

Umur/Tgl Lahir : 32 tahun/26 Juli 1984;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Gang Pasar Kelurahan Gembor, Kecamatan Periuk, Kota Tangerang/Villa Tomang Baru A-4 Nomor A-4 Nomor 17 Rt.07/13, Kelurahan Gelam Jaya, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang;

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik tanggal 24 Juni 2016 Nomor : Sprin-Han.61/VI/2016/ Resnarkoba, sejak tanggal 24 Juni 2016 sampai dengan 13 Juli 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 12 Juli 2016 Nomor : B-373/0.6.15/ Euh.1/07/2016, sejak tanggal 14 Juli 2016 sampai dengan 22 Agustus 2016;
3. Ketua Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 22 Agustus 2016 Nomor : B-1247/Pen.Penahanan. Pid./8/2016/PN.Tng, sejak tanggal 23 Agustus 2016 sampai dengan 21 September 2016;
4. Penuntut Umum tanggal 14 September 2016 Nomor: Print-488/0.6.15/ Euh. 2/09/2016, sejak tanggal 14 September 2016 sampai dengan 3 Oktober 2016;
5. Hakim Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 28 September 2016 Nomor 1803/Pid.Sus/2016/ PN.Tng, sejak tanggal 28 September 2016 sampai dengan 27 Oktober 2016;
6. Ketua Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 13 Oktober 2016 di Rutan LP. Kelas I Tangerang, sejak tanggal 28 Oktober 2016 sampai dengan 26 Desember 2016;

Hal. - 1 - dari 11 hal. Putusan Pidana No. 136/PID/2016/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Penetapan Perintah Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banten No.680/Pen.Pid/2016/PT.BTN, tanggal 30 November 2016, sejak tanggal 30 November 2016 sampai dengan tanggal 29 Desember 2016;
8. Penetapan Perintah Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banten No.6/Pen.Pid/2016/PT.BTN tanggal 16 Desember 2016, sejak tanggal tanggal 30 Desember 2016 sampai dengan tanggal 27 Februari 2017;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya bernama Abel M.,S.H., Advokat berkantor di Jl. Garuda III Blok C No.62 Pondok Bahar Permai, Tangerang 15158, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 November 2016;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten No.136/PEN.PID/2016/PT.BTN tanggal 21 Desember 2016 tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara;
- Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang No.633/Pid.Sus/2016/PN.Tng tanggal 24 November 2016, memori banding Penasihat Hukum Terdakwa dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Terdakwa diajukan ke depan persidangan dan didakwa sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa terdakwa ARIE LEO ANANDA Als BANES Bin ANDI PANCASILA SATYA pada hari Minggu, tanggal 19 Juni 2016 sekira jam 15.30 Wib dan sekira pukul 19.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2016 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016, bertempat di toilet Pom Bensin Jln. PLP Curug Kabupaten Tangerang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2016 sekira pukul 15.00 Wib ketika terdakwa sedang berada di rumah dan mendapatkan telepon dari Sdr. DAMOT (DPO) dengan menawarkan narkotika jenis daun ganja dengan mengatakan "Bro ada daun nih (narkotika jenis daun ganja) nanti lu

Hal. - 2 - dari 11 hal. Putusan Pidana No. 136/PID/2016/PT BTN



ambil ya, nomor handphone lu udah gue naikin keatas, jangan sampe gak aktif ya.” Kemudian terdakwa jawab “Gua takut bro, kaga berani” kemudian dijawab DAMOT (DPO) “Udah, kaga apa-apa, ntar kalau kaga laku lu balikin aja ke gua” dan dijawab terdakwa “Iya deh bro gua coba”. Selanjutnya terdakwa menunggu telephon dari seseorang yang akan memberikan narkotika jenis daun ganja, kemudian sekira pukul 15.30 wib terdakwa dihubungi oleh seorang laki-laki untuk janji di daerah Bitung, kemudian terdakwa langsung jalan menuju Bitung dan sampai tepatnya di lampu merah pertigaan Bitung, lalu terdakwa diarahkan untuk mengarah ke POM Bensin di Jalan PLP Curug dan laki-laki yang tidak dikenal mengatakan “oke bos lu meluncur aja deh ke toilet pintu pertama ya, disitu ada bungkus ditong sampah” kemudian terdakwa langsung berjalan menuju toilet sesuai arahnya dan menemukan 1 (satu) bungkus warna hitam yang diletakkan di dalam tong sampah dan kemudian terdakwa ambil dengan tangan kanan terdakwa dan terdakwa simpan dikantong celana sebelah kanan terdakwa dan selanjutnya terdakwa jalan pulang menuju kerumah terdakwa. Kemudian sesampainya di rumah kontrakan terdakwa yang beralamat di Gang Pasar Kel Gembor Kec Priuk Kota Tangerang, terdakwa langsung membuka isi bungkus warna hitam yang terdakwa ambil di tong sampah toilet di POM Bensin PLP Curug dan didalamnya berisikan narkotika jenis daun ganja, kemudian terdakwa dihubungi oleh DAMOT (DPO) dengan mengatakan “Tuh bro, ada segaris lu setor aja ke gue Rp 800.000, (delapan ratus ribu rupiah)” kemudian terdakwa jawab “Iya bro, kalau kaga laku gua balikin ya” dijawab DAMOT “Iya bro”. Selanjutnya narkotika jenis daun ganja tersebut terdakwa pakatkan menggunakan plastik klip kecil sebanyak 28 (dua puluh delapan) bungkus dan terdapat sisa terdakwa buat lintingan dan langsung terdakwa konsumsi sendiri, sementara paketan narkotika jenis daun ganja terdakwa buat menjadi 2 (dua) kotak dimana kotak pertama berisikan 11 (sebelas) paket daun ganja dan kotak kedua berisikan 17 (tujuh belas) paketan daun ganja kemudian terdakwa simpan di dalam lemari pakaian milik terdakwa.

Bahwa Kemudian sekira jam 19.00 Wib ketika terdakwa sedang berada di rumah dan mendapatkan telephon dari DAMOT (DPO) dengan menawarkan narkotika jenis shabu untuk dijualnya dengan mengatakan “Bro, lu mau putih kaga?” dijawab terdakwa “Mau bro, ada emang?” dijawab DAMOT “Iya, ada tapi sekalian lu jualin ya” dijawab terdakwa “Yah bro, yang ijo aja belum kejual masa lu kasih gua putih lagi” dijawab DAMOT (DPO) “Udah kaga apa-apa, kaga laku lu kasih gua lagi dah” kemudian terdakwa jawab “Iya deh bro” kemudian tidak berapa lama DAMOT (DPO) menghubungi terdakwa kembali dengan

Hal. - 3 - dari 11 hal. Putusan Pidana No. 136/PID/2016/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan "Bro lu jangan kemana-mana nih nomor lu udah gue naikin keatas, jangan sampai gak aktif." Kemudian terdakwa jawab "Iya bro". Selanjutnya terdakwa di arahkan ke POM Bensin di Jalan PLP Curug kemudian laki-laki yang tidak dikenal mengatakan "Ya udah lu jangan matiin handphonenya, lu sekarang ke toilet aja di pintu nomor 2 disitu ada bungkus hitam di tempat sampah" kemudian terdakwa langsung berjalan menuju toilet sesuai arahnya dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus rokok Lucky Strike warna biru yang didalamnya berisi narkoba jenis shabu yang diletakkan di dalam tong sampah dan kemudian terdakwa ambil dengan tangan kanan terdakwa dan terdakwa simpan di kantong celana sebelah kanan terdakwa dan selanjutnya terdakwa jalan pulang menuju kerumah terdakwa. Sesampainya terdakwa di rumah kontrakan terdakwa, terdakwa langsung membuka isi bungkus plastik warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus rokok Lucky Strike warna biru yang didalamnya berisi narkoba jenis shabu yang terdakwa ambil di tong sampah toilet di POM Bensin PLP Curug, kemudian terdakwa dihubungi oleh DAMOT (DPO) dengan mengatakan "Barang udah sama lu kan bro?" kemudian terdakwa jawab "Iya udah" dijawab DAMOT (DPO) "Ada 4 (empat) setengah gram itu ya bro" dijawab terdakwa "Iya bro, terus bagaimana bro?" dijawab DAMOT (DPO) "Ydah lu jualin aja, pokoknya gua minta 1 (satu) gramnya Rp1.200.000, (satu juta dua ratus ribu rupiah), lu jual berapa terserah dan yang setengah gram gua kasih buat lu pake tuh" dijawab terdakwa "Oh, iya bro makasih ya". Selanjutnya terdakwa langsung membuka plastik klip warna bening yang berisi narkoba jenis shabu tersebut dan terdakwa ambil sebagian untuk terdakwa konsumsi sendiri.

Kemudian pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2016 sekira pukul 16.00 wib ketika terdakwa sedang di dalam kontak terdakwa yang beralamat di Gang Pasar Kel Gembor Kec Priuk Kota Tangerang terdakwa secara tiba-tiba datang saksi M. SINAGA bersama dengan saksi GATOT SUBROTO dan saksi M F HARIYANTO (ketiganya anggota Polri) langsung menangkap terdakwa lalu dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak kecil warna putih yang berisikan 11 (sebelas) plastik klip kecil bening yang didalamnya berisikan narkoba jenis daun ganja, 1 (satu) buah kotak ukuran sedang warna putih yang berisikan 17 (tujuh belas) plastik klip kecil bening yang didalamnya berisi narkoba jenis daun ganja, dan 2 (dua) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang didalamnya berisikan narkoba jenis shabu dan yang kesemuanya ditemukan didalam lemari pakaian milik terdakwa. Selanjutnya

Hal. - 4 - dari 11 hal. Putusan Pidana No. 136/PID/2016/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Tangerang Selatan guna diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkoba baru akan mulai menjual namun belum sempat terjual terdakwa sudah tertangkap.

Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya yakni menjadi perantara dalam jual beli Narkoba golongan I jenis sabu tidak ada izin dari instansi yang berwenang.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional No : 489 F/VI/2016/ BALAI LAB NARKOBA tanggal 28 Juni 2016, bahwa barang bukti Daun dengan berat netto seluruhnya setelah pemeriksaan Lab. 36,3210 gram adalah benar mengandung Tetrahydrocannabinol yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 dan 9 pada lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan barang bukti Kristal tersebut dengan berat netto seluruhnya setelah pemeriksaan Lab. 3,5873 gram adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 pada lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa ARIE LEO ANANDA Als BANES Bin ANDI PANCASILA SATYA pada hari Selasa, tanggal 21 Juni 2016 sekira jam 16.00 Wib, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2016 atau setidaknya dalam tahun 2016, bertempat di dalam kontak yang beralamat di Gang Pasar Kelurahan Gembor, Kecamatan Periuk, Kota Tangerang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan 1 dalam bentuk tanaman perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2016 sekira pukul 16.00 wib ketika terdakwa sedang di dalam kontak terdakwa yang beralamat di Gang Pasar Kel Gembor Kec Priuk Kota Tangerang terdakwa secara tiba-tiba datang saksi M. SINAGA bersama dengan saksi GATOT SUBROTO dan saksi M F HARIYANTO (ketiganya anggota Polri) langsung menangkap terdakwa lalu

Hal. - 5 - dari 11 hal. Putusan Pidana No. 136/PID/2016/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak kecil warna putih yang berisikan 11 (sebelas) plastik klip kecil bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis daun ganja, 1 (satu) buah kotak ukuran sedang warna putih yang berisikan 17 (tujuh belas) plastik klip kecil bening yang didalamnya berisi narkotika jenis daun ganja, dan 2 (dua) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang didalamnya berisikan narkotika jenis shabu dan yang kesemuanya ditemukan didalam lemari pakaian milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Tangerang Selatan guna diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya yakni memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika golongan I jenis ganja tidak ada izin dari instansi yang berwenang.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional No : 489 F/VI/2016/ BALAI LAB NARKOBA tanggal 28 Juni 2016, bahwa barang bukti Daun dengan berat netto seluruhnya setelah pemeriksaan Lab. 36,3210 gram adalah benar mengandung Tetrahydrocannabinol yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 dan 9 pada lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

DAN

KETIGA

Bahwa terdakwa ARIE LEO ANANDA Als BANES Bin ANDI PANCASILA SATYA pada hari Selasa, tanggal 21 Juni 2016 sekira jam 16.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2016 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016, bertempat di dalam kontak yang beralamat di Gang Pasar Kelurahan Gembor, Kecamatan Periuk, Kota Tangerang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2016 sekira pukul 16.00 wib ketika terdakwa sedang di dalam kontak terdakwa yang beralamat di Gang Pasar Kel Gembor Kec Priuk Kota Tangerang terdakwa secara tiba-tiba datang saksi M. SINAGA bersama dengan saksi GATOT SUBROTO dan saksi

Hal. - 6 - dari 11 hal. Putusan Pidana No. 136/PID/2016/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M F HARIYANTO (ketiganya anggota Polri) langsung menangkap terdakwa lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak kecil warna putih yang berisikan 11 (sebelas) plastik klip kecil bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis daun ganja, 1 (satu) buah kotak ukuran sedang warna putih yang berisikan 17 (tujuh belas) plastik klip kecil bening yang didalamnya berisi narkotika jenis daun ganja, dan 2 (dua) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang didalamnya berisikan narkotika jenis shabu d yang kesemuanya ditemukan didalam lemari pakaian milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Tangerang Selatan guna diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya yakni memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika golongan I jenis sabu tidak ada izin dari instansi yang berwenang.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional No : 489 F /VI/2016/ BALAI LAB NARKOBA tanggal 28 Juni 2016, bahwa barang bukti Kristal tersebut dengan berat netto seluruhnya setelah pemeriksaan Lab. 3,5873 gram adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 pada lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Berdasarkan dakwaan tersebut Terdakwa dituntut pidana sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ARIE LEO ANANDA alias BANES bin ANDI PANCASILA SATIA bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dalam dakwaan kedua dan Tanpa Hak atau melawan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dalam dakwaan ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan di Rutan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan

Hal. - 7 - dari 11 hal. Putusan Pidana No. 136/PID/2016/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila denda tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

3. Menyatakan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kotak kecil warna putih yang berisikan 11 (sebelas) plastik klip kecil bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis daun ganja dengan berat netto setelah pemeriksaan lab 18,2708 gram;
- 1 (satu) buah kotak ukuran sedang warna putih yang berisikan 17 (tujuh belas) plastik klip kecil bening yang didalamnya berisi narkotika jenis daun ganja dengan berat netto setelah pemeriksaan lab 18,0502 gram;
- 2 (dua) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto setelah pemeriksaan lab 3,5873 gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Hakim Tingkat Pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ARIE LEO ANANDA alias BANES bin ANDI PANCASILA SATIA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkotika golongan I dalam bentuk tanaman dan Tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARIE LEO ANANDA alias BANES bin ANDI PANCASILA SATIA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak kecil warna putih yang berisikan 11 (sebelas) plastik klip kecil bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis daun ganja dengan berat netto 18,2708 gram (sisalab), 1 (satu) buah kotak ukuran sedang warna putih yang berisikan 17 (tujuh belas) plastik klip kecil

Hal. - 8 - dari 11 hal. Putusan Pidana No. 136/PID/2016/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening yang didalamnya berisi narkotika jenis daun ganja dengan berat netto 18,0502 gram dan 2 (dua) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 3,5873 gram, dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding tanggal 30 November 2016 Penasihat Hukum Terdakwa dihadapan Paitera Pengadilan Negeri Tangerang mengajukan permintaan banding agar perkara ini diperiksa di Pengadilan Tinggi Banten, selanjutnya tanggal 1 Desember 2016 permintaan banding tersebut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tangerang diberitahukan secara resmi kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta Permintaan Banding tanggal 1 Desember 2016 Penuntut Umum dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tangerang mengajukan permintaan banding agar perkara ini diperiksa di Pengadilan Tinggi Banten, selanjutnya tanggal 5 Desember 2016 Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tangerang memberitahukan permintaan banding tersebut secara resmi kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca surat tertanggal 2 Desember 2016 Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Tangerang memberi kesempatan mempelajari berkas perkara kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa terhitung sejak tanggal 5 Desember 2016 sampai dengan tanggal 14 Desember 2016 selama 7 hari kerja sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Banten;

Membaca Tanda Terima Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 20 Desember 2016 Penasihat Hukum Terdakwa menyerahkan memori banding kepada Panitera Pengadilan Negeri Tangerang, selanjutnya tanggal 22 Desember 2016 memori banding tersebut diberitahukan dan diserahkan secara resmi oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tangerang kepada Penuntut Umum;

Menimbang, permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan oleh Penuntut Umum diajukan masih dalam tenggang waktu dan telah memenuhi persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan undang-undang, karena itu secara formal permintaan banding tersebut dapat diterima;

Hal. - 9 - dari 11 hal. Putusan Pidana No. 136/PID/2016/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa permintaan banding Penuntut Umum tidak diikuti penyerahan memori banding, sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa menyerahkan memori banding tertanggal 19 Desember 2016;

Menimbang, bahwa memori banding Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya mengemukakan bahwa Hakim Tingkat Pertama telah salah menerapkan hukum karena hanya mempertimbangkan keterangan saksi dari kepolisian, tidak mempertimbangkan keterangan Terdakwa dan barang bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa berkas perkara dan membaca secara cermat pertimbangan hukum salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang No.1803/Pid.Sus/2016/PN.Tng tanggal 24 November 2016 dan membaca pula memori banding Penasihat Hukum Terdakwa, Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa apa yang dikemukakan Penasihat Hukum Terdakwa didalam memori bandingnya tidak dapat dibenarkan, Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan secara rinci dan benar dakwaan kedua dan dakwaan ketiga dan sampai pada kualifikasi tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkoba golongan I dalam bentuk tanaman dan tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman, serta kesalahan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sesuai kualifikasi tersebut diatas. Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum putusan dan kualifikasi tindak pidananya;
2. Hakim Tingkat Banding juga sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan, sedangkan terhadap barang bukti dalam perkara ini conform dengan amar putusan Pengadilan Negeri Tangerang;
3. Bahwa berdasarkan butir 1 dan butir 2 tersebut diatas putusan Pengadilan Negeri Tangerang No.1803/Pid.Sus/2016/PN.Tng tanggal 24 November 2016 dapat dipertahankan untuk dikuatkan dan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dikedua tingkat pengadilan;

Mengingat ketentuan Pasal 111 (1) dan Pasal 112 (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan UU No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Hal. - 10 - dari 11 hal. Putusan Pidana No. 136/PID/2016/PT BTN



MENGADILI

- Menerima permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa dan permintaan banding Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kab. Tangerang;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 1803/Pid.Sus/2016/PN.Tng tanggal 24 November 2016 yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari Kamis, 5 Januari 2017, oleh kami **Dr.H. SUNARJO, S.H.,M.Hum.** selaku Hakim Ketua, dengan Hakim-Hakim Anggota **SHARI DJATMIKO, S.H.,M.H.** dan **HARTADI, S.H.**, putusan dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Kamis, 12 Januari 2017** oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu **PATUAN SIMANJUNTAK, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banten tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Penasihat Hukum terdakwa dan terdakwa;

HAKIM - HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

SHARI DJATMIKO, S.H.,M.H.

Ttd.

HARTADI, S.H.

HAKIM KETUA,

Ttd.

Dr.H. SUNARJO, S.H.,M.Hum.

PANITERA PENGGANTI ,

Ttd.

PATUAN SIMANJUNTAK,S.H.